Standar Operasional Prosedur (SOP)

LAYANAN PEMBINAAN KOLEKSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA PERPUSTAKAAN TAHUN 2023

Identitas SOP

Nama SOP	Layanan Pembinaan Koleksi		
Nomor SOP	SOP-UNAIR-LIB-04	SOP-UNAIR-LIB-04	
Tanggal Pembuatan	20 Februari 2023	20 Februari 2023	
Tanggal Revisi	-	-	
Tanggal Efektif	22 Februari 2023	22 Februari 2023	
Perumusan:	Penetapan:	Pengendalian	
Novita Dwi Anawati, S.Sos M.S. NIP197811212001122001	C. Sphernik, S.Sos., M. Si. STA APP 196708291999032001	Ika Rudianto, S. Sos., M.I.Kom. NIP197305222005011001	

A. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1954 (L.N. Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan L.N RI Nomor 695) tentang pendirian Universitas Airlangga;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (L.N RI. Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan L.N RI. Nomor 4609);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 (L.N. Tahun 2006 Nomor 66) tentang Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- 6. PP 30 tahun 2014 tentang statuta Universitas Airlangga;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
- 10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

B. KETERKAITAN

Prosedur pelaksanaan kegiatan layanan pembinaan koleksi memiliki keterkaitan erat dengan beberapa dokumen berikut ini:

- 1. SOP Layanan Pemustaka
- 2. SOP Layanan Sumber Informasi
- 3. IK Pengembangan Bahan Perpustakaan
- 4. IK Pengolahan Bahan Perpustakaan
- 5. IK verifikasi unggah karya ilmiah
- 6. IK Perawatan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
- 7. Tata Tertib

C. KUALIFIKASI PELAKSANA

Pelaksana prosedur kegiatan ini membutuhkan personal dengan kualifikasi sebagai berikut:

- 1. Mampu berkomunikasi dengan baik;
- 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
- 3. Memiliki kemampuan menganalisa kebutuhan pengguna

4. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan prima

D. PERALATAN/PERLENGKAPAN

Peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan SOP ini, yaitu:

- 1. Komputer
- 2. Jaringan internet
- 3. Scanner
- 4. Circulation assistance
- 5. Aplikasi sistem otomasi perpustakaan

E. PERINGATAN

- 1. Apabila terjadi antrian yang panjang dalam memberikan layanan bebas pustaka yang menjadi bagian dari layanan pembinaan koleksi, maka batas maksimal pemberian layanan akan dilakukan dalam waktu 2x24 jam;
- 2. Apabila terjadi kendala pada layanan pembinaan koleksi, maka akan direspon maksimal 2x24 jam dari terjadinya kendala;
- 3. Apabila terjadi kendala dalam mengakses layanan perpustakaan, maka akan ada informasi yang dipublikasikan melalui media sosial dan akan segera ditangani terhitung setelah mendapatkan keluhan.

F. URAIAN SOP

Prosedur layanan pembinaan koleksi (binkol) berkaitan erat dengan layanan sirkulasi, dan layanan sumber informasi. Masing-masing bagian memiliki peran dan tanggungjawab yang saling terhubung sabagai upaya agar layanan pembinaan koleksi dapat berjalan secara optimal. Layanan pembinaan koleksi terdiri dari pengembangan koleksi, pengolahan buku, pengolahan majalah, pengolahan institutional repository, verifikasi karya ilmiah penyelesaian, dan preservasi. Pengembangan koleksi diperoleh dari beberapa cara yaitu hadiah dari pemustaka, karya ilmiah yang diunggah secara mandiri oleh mahasiswa, dan pengadaan/pembelian. Layanan pembinaan koleksi dijalankan dengan beberapa prosedur berikut ini:

- 1. **Pemustaka** memberikan masukan atau usulan buku, dan atau memberikan bahan perpustakaan sebagai hadiah, dan atau menyerahkan karya ilmiah melalui unggah mandiri.
- 2. **Bagian pembinaan koleksi (binkol)** menerima koleksi hadiah serta menerima usulan buku dan membuat daftar usulan buku sebagai dasar dalam pengadaan buku. Rincian tahapan kegiatan ini dijelaskan dalam IK pengembangan bahan perpustakaan
- 3. **Bagian binkol** melakukan verifikasi karya ilmiah yang diunggah oleh pemustaka. Tahapan kegiatan dijelaskan secara rinci dalam IK verifikasi karya ilmiah;
- 4. **Bagian binkol** melakukan pengolahan bahan perpustakaan yang sudah diterima baik dari hadiah maupun dari pengadaan. Tahapan pengolahan koleksi dijelaskan secara rinci dalam IK pengolahan buku, majalah, dan institutional repository (IR);
- 5. Buku yang sudah diolah selanjutnya didistribusikan ke bagian layanan sumber informasi;
- 6. **Bagian layanan sumber informasi** menerima dan melakukan penjajaran di rak. Penjajaran ini juga sekaligus untuk melakukan seleksi buku-buku yang rusak;
- 7. **Bagian layanan sumber informasi** mengirimkan koleksi (buku) yang rusak kepada bagian binkol:
- 8. **Bagian binkol** melakukan kegiatan perawatan dan pelestarian bahan perpustakaan;
- 9. Koleksi yang sudah diperbaiki dikirimkan kembali ke **bagian layanan sumber informasi**.

G. PENCATATAN DAN PENDATAAN

Layanan perpustakaan dilakukan dengan menggunakan beberapa *platform*, sehingga tahapan proses dilaksanakan sesuai alur dan direkam secara otomatis. *Platform* yang digunakan yaitu, https://ailis.lib.unair.ac.id/.

H. FLOWCHART

Diagram alur yang menjelaskan proses dari kegiatan layanan pembinaan koleksi dapat dilihat pada gambar berikut ini.

